

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 455/KMK.01/1997**

**TENTANG**

**PEMBELIAN SAHAM OLEH PEMODAL ASING MELALUI PASAR MODAL**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden dalam Sidang Kabinet Terbatas bidang Ekku Wasbang dan Prodis 3 September 1997, maka dipandang perlu dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan mengenai pembatasan pemilikan saham oleh pemodal asing dengan Keputusan Menteri Keuangan;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBELIAN SAHAM OLEH PEMODAL ASING MELALUI PASAR MODAL**

Pasal 1

Mencabut ketentuan pembatasan pembelian saham oleh Pemodal Asing melalui Pasar Modal dan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : [1055/KMK.013/1989](#)

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta**  
pada tanggal 4 September 1997

**MENTERI KEUANGAN,**

**MAR'IE MUHAMMAD**